

# LAPORAN KINERJA BPPSDMKP

## TRIWULAN I 2025



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

# Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembahangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BPPSDMKP selama Tahun 2025, dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BPPSDMKP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BPPSDMKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja (PK) BPPSDMKP 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Tahun 2025. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BPPSDMKP, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 28 April 2025  
**Kepala BPPSDMKP,**



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar.....	vi
1    Pendahuluan .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Tujuan.....	1
1.3    Tugas dan Fungsi.....	1
1.4    Keragaan SDM BPPSDMKP .....	9
1.5    Sistematika Laporan Kinerja .....	10
1.6    Potensi dan Permasalahan.....	11
2    Perencanaan Kinerja.....	17
2.1    Rencana Strategis .....	17
2.2    Rencana Kerja Tahun 2025 .....	20
2.3    Perjanjian Kinerja (PK).....	21
2.4    Pengukuran Kinerja.....	22
3    Akuntabilitas Kinerja .....	24
3.1    Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025.....	24
3.2    Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	24
3.3    Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025.....	41
3.4    Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP .....	42
4    Penutup.....	45
4.1    Kesimpulan.....	45
4.2    Permasalahan dan Rekomendasi .....	46

# Daftar Tabel

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025 .....	20
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025 .....	21
Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025.....	25
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja 3.....	30
Tabel 5. Tabel bobot pengukuran nilai implementasi RB .....	40
Tabel 6. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja.....	41

# Daftar Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>Dashboard</i> Kinerjaku .....	viii
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP .....	9
Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP .....	10
Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP .....	10
Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025 .....	24
Gambar 6. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada <i>Dashboard</i> Kinerjaku .....	45

# Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi terhadap pengawalan 5 kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pelaksanaan penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan serta pengembangan sekolah pantai Indonesia dan penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Revisi Akhir Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Tahun 2025 sebesar 120 %, sebagaimana *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada *Dashboard* Kinerjaku

Selama triwulan 1 tahun 2025, dari 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi target BPPSDMKP pada triwulan 1 dengan status capaian istimewa atau telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu: indikator kinerja rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (%) dengan target triwulan I sebanyak 3% dan capaian sebesar 4,33% atau (120%).

Secara umum kinerja BPPSDMKP pada triwulan 1 Istimewa, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja dengan pengukuran tahunan

Indikator kinerja dengan periode pengukuran tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

### 3. Transformasi kelambagaan

Masih terdapat satuan kerja level 2 yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan hasil transformasi kelembagaan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja dikarenakan masih dalam proses penyusunan atribut dan kelengkapan organisasi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.



# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

## 1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BPPSDMKP triwulan 1 Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BPPSDMKP ini, bertujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan 1 Tahun 2025;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPPSDMKP untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan

dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP didukung oleh 5 (lima) unit kerja eselon 2 (dua) diantaranya Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, namun dalam pertanggungjawaban pelaporan kinerja, susunan organisasi dan tata kerja BPPSDMKP untuk level Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2020 dan satuan kerja Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja dikarenakan masih dalam proses penyusunan atribut dan kelengkapan organisasi. Unit eselon 2 (dua) pendukung tugas dan fungsi BPPSDMKP adalah sebagai berikut:

## **A. Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 2). Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3). Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 4). Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 5). Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 6). Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- 7). Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 8). Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 9). Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 10). Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **B. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan model pemberdayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan model percontohan untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 7). Pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;

- 8). Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok kelautan dan perikanan;
- 9). Pelaksanaan fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi kelautan dan perikanan;
- 10). Koordinasi dan pengelolaan tenaga penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 11). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 12). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 13). Pelaksanaan urusan administrasi pusat penyuluhan kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

### **C. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- 5). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;

- 6). pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 7). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- 9). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **D. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan**

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 5). Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- 6). Pelaksanaan pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

- 7). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- 9). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### **E. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**


Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan fungsi:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 2). Penyusunan standar dan kebutuhan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 3). Penyusunan standar kualifikasi kerja masyarakat kelautan dan perikanan sesuai dengan konvensi internasional dan kebutuhan nasional;
- 4). Penyusunan standardisasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;

- 5). Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 6). Penyusunan instrumen penilaian lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 7). Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 8). Pelaksanaan penjaminan mutu kualifikasi kompetensi dan profisiensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 9). Pelaksanaan pengembangan standar kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 10). Koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk pengembangan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan;
- 11). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi masyarakat kelautan dan perikanan; dan
- 12). Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur organisasi BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Struktur Organisasi BPPSDMKP

#### 1.4 Keragaan SDM BPPSDMKP

BPPSDMKP memiliki 43 (empat puluh tiga) satuan kerja dengan didukung oleh 6.957 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 4.287 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 (empat) Orang Diperbantukan (DPK), 743 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 920 Orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 537 Orang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan 466 Orang Tenaga Kontrak (sumber data kepegawaian per bulan 31 Maret 2025). Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:



Sumber: Data Kepegawaian Per Maret BPPSDM  
 Gambar 3. Komposisi SDM BPPSDMKP



Sumber: Data Kepegawaian Per Maret BPPSDM  
 Gambar 4. Rincian PNS BPPSDMKP

### 1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap perlu.

## **1.6 Potensi dan Permasalahan**

### **1). Potensi**

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Secara Sistem BPPSDMKP sebagai organisasi yang menangani SDM KP diperkuat oleh ketersediaan Undang-Undang, Peraturan serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kelautan dan perikanan diantaranya:

1. **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**
2. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.**
3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**
5. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.**
6. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2025.**
7. **Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembangaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang**

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

11. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022** tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. **Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022** tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
14. **Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023** tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
15. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021** Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021** Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023**

tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Peran BPPSDMKP di bidang pendidikan didukung keberadaan 16 (enam belas) satuan pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 5 (lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 536 orang terdiri atas 83 guru dan 451 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan *pendekatan teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori.

Peran BPPSDMKP di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 (satu) Balai Diklat Aparatur (BDA), 105 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 94 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 26 widyaiswara dan 117 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNi dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2025 terdapat 3.867 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 920 orang Penyuluh Perikanan bantu, 670 orang Penyuluh P3K dan 2.277 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat, yang secara administrasi pada tahun 2025 dikelola oleh 4 (empat) Satker yaitu BRPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor, BBRBLPP Gondol dan BRPBAPPP Maros serta 5 (lima) satminkal penyuluh lingkup BPPSDMKP yaitu BPPP medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

## **2). Permasalahan**

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025 BPPSDMKP mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi namun pada level Unit Pelaksana Teknis masih menggunakan SOTK lama dan menunggu terbitnya Regulasi baru untuk menyesuaikan tugas dan fungsi level 2 (dua).
2. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyuluhan dan pengembangan SDM KP sebagai instrumen

- penjaminan mutu penyuluhan dan pengembangan SDM KP.
3. Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparatur di bidang KP.
  4. Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang.
  5. Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International.
  6. Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional.
  7. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya.
  8. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebaran teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.

## 2 Perencanaan Kinerja

### 2.1 Rencana Strategis

Perpres ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional dimaksud memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis , sebagai berikut:

- 1). Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2). Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3). Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4). Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan

5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sehingga telah dilakukan penyesuaian dan reviu terhadap Renstra BPPSDMKP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDMKP sesuai tugas dan fungsinya.

#### **A. Visi**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2025 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2025 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2025 adalah Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

#### **B. Misi**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, BPPSDMKP mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan 5 misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
- 3). Peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan.
- 4). Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- 5). Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

### **C. Tujuan**

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- 1). Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- 2). Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3). Peningkatan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- 4). Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 5). Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

#### D. Sasaran Program

Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian program Sasaran Strategis KKP (SS4) yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat” melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- 1). Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan target 85% dari tahun 2025-2029;
- 2). Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan target 75% pada tahun 2025 menjadi 79% pada tahun 2029.

BPPSDMKP juga mendukung Sasaran Strategis ke delapan (SS-8) “Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas” dengan merencanakan pencapaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai) dengan target 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

### 3.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja BPPSDMKP Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.405.087.000
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	40.225.423.000
2	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.049.128.688.000
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.139.360.000
Total Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		<b>1.320.696.203.000</b>

### 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDMKP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BPPSDMKP. Adapun rincian PK BPPSDMKP Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75
		3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5
2	Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)	54
		5	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1


No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	Target
		6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17
3	Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550
		8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13
		9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	17
		10	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	26
		11	Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1
4	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP	12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86

## 2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize* selain itu perhitungan pengukuran kinerja memperhitungkan bobot indikator kinerja berdasarkan tingkat kendali indikator kinerja yaitu tingkat Outcome, tingkat kendali rendah dan tingkat kendali tinggi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dengan ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120.
- 2) Angka minimum adalah 0.
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:




Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja

### 3 Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1 Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP triwulan 1 tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi *kinerjaku* pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDMKP Tahun 2025 sebesar 120 %, sebagaimana pada *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

#### 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDMKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Target TW 1	Realisasi	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85			
2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75			
3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5	3	4,33	120
4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket)	54			
5	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1			
6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17			
7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550			
8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan	13			

No	Indikator Kinerja	Target	Target TW 1	Realisasi	%
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)				
9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	17			
10	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	26			
11	Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1			
12	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86			

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

## Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

### Indikator Kinerja 1

#### Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Persentase lulusan Pendidikan KP yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP mampu mendapatkan pekerjaan, merintis/mengembangkan usaha dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/foto produk, media penjualan dan harga jual. Persentase lulusan pendidikan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri/dunia kerja pada Tahun 2025, ditargetkan sebanyak 85%. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Sampai triwulan I jumlah peserta didik dari 16

satuan pendidikan KP sebanyak 7.491 orang. Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar peserta didik dengan menerapkan kurikulum 80% praktek dan 20% teori.
2. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi peserta didik sesuai bidang keahlian program studi yang dipilih.
3. Pelaksanaan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan melakukan magang di dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
4. Melakukan reviu kurikulum secara berkala sesuai kebutuhan peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Inisiasi komunikasi kepada alumni melalui media sosial dalam rangka *updating* informasi terkait lowongan perusahaan.
6. Inisiasi dan audiensi dengan dunia usaha/dunia industri dan mitra kerja dalam rangka sosialisasi lulusan peserta didik.
7. Pendataan kerja sama dengan dunia usaha/dunia industri/ dunia kerja sebagai upaya penyerapan alumni.

## Indikator Kinerja 2

### Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Persentase lulusan Pelatihan KP yang terserap oleh Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dunia Usaha (SKDU) dari Kelurahan/Surat Izin Usaha

Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat keterangan bekerja/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok.

Persentase lulusan pendidikan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2025, ditargetkan sebanyak 75%. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pelatihan KP kompeten yang mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, dunia industri/dunia kerja yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan. Sampai triwulan I Pusat Pelatihan KP telah melatih masyarakat sebanyak 5.321 Orang. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan oleh balai berkontribusi dalam menghasilkan capaian pelaku utama/usaha yang kompeten. Pemetaan ini memberikan kontribusi atas penyelenggaraan pelatihan yang tepat sasaran dan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku utama/usaha untuk meningkatkan kompetensi sehingga menerapkan hasil pelatihannya.
2. Inisiasi komunikasi kepada purnawidya melalui media sosial dalam rangka *updating* informasi ketelusuran purnawidya pelatihan sebagai upaya pendataan purnawidya yang terserap dunia usaha/dunia industri/ dunia kerja.
3. Menyediakan instrumen pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja yang telah disosialisasikan ke seluruh Balai di awal tahun 2025 membantu kemudahan dalam penyampaian laporan capaian kinerja lulusan pelatihan KP yang terserap dunia usaha/dunia industri/ dunia kerja.

## **Sasaran Program 2**

**Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat**

### **Indikator Kinerja 3**

**Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)**

Kelompok yang meningkat kelasnya merupakan kelompok masyarakat KP yang mendapatkan pendampingan Penyuluh Perikanan, dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelas merupakan indikator keberhasilan yang mengukur seberapa banyak kelompok yang telah disuluh pada tahun sebelumnya dapat meningkatkan produktivitas skala usaha dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup usaha dan kesejahteraannya. yang dikelompokkan menjadi beberapa kelas Pemula, Lanjut, Madya, dan Utama. Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%) triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja 3

IKU 3-Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)											
Realisasi TW I					2025					Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					6,5	3	4,33	120	-	22	19,68

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja ini pada triwulan 1 sebesar 4,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 3% atau mendapatkan nilai persentase capaian sebesar 120%, hasil tersebut merupakan perbandingan jumlah kelompok yang meningkat tahun 2024 dan tahun 2025 dengan jumlah kelompok yang disuluh pada tahun 2024. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan capaian terhadap target Renstra tahun 2029 adalah sebesar 19,68%.

Pencapaian target pada didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kualifikasi penyuluh perikanan yang kompeten yang memahami potensi kelompok, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam pendampingan kelompok sehingga mampu menumbuhkan motivasi dan antusiasme kelompok untuk meningkatkan kapasitasnya.
2. Peran aktif penyuluh dan Dinas KP dalam mensosialisasikan peningkatan kelas kelompok.
3. Peningkatan kompetensi kelompok dengan berperan aktif dalam mengembangkan usaha dan kegiatan kelompok.
4. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kelas kelompok KP.

Adapun Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain

1. Melakukan penilaian kembali/penyesuaian kelas kelompok sesuai dengan instrumen yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan *online* penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.
3. Pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS, PPPK dan PPB dengan target kinerja yang sama terhadap IKU peningkatan kelas kelompok serta mengidentifikasi kelompok yang berpotensi naik kelas dan melakukan pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan kapasitas kelompok dari program-program unggulan BPPSDMKP.

#### **Indikator Kinerja 4**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket).

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya untuk kelompok masyarakat yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor KP, memperkenalkan teknik-teknik/inovasi baru, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh Masyarakat menggunakan hasil IPTEK pada 2 Tahun sebelumnya yang belum tercatat sebagai capaian. Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 sebanyak 54 paket yang akan diukur pada akhir tahun 2025. Sampai triwulan I sebagian anggaran dalam mendukung indikator kinerja ini masih dalam kondisi blokir dan kegiatan yang telah dilakukan masih tahap menentukan dan memilih model IPTEK yang telah ada yang akan diterapkan kepada masyarakat serta melakukan indentifikasi dan inventarisasi masyarakat yang akan disuluh dan dijadikan objek penerapan Ilmu IPTEK Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

#### **Indikator Kinerja 5**

Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)

BPPSDMKP sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam

pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village* (SFV) adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, dimana melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengukuran capaian output dilakukan melalui beberapa penilaian diantaranya sebagai berikut: 1). Pelaksanaan pelatihan KP berdasarkan kebutuhan masyarakat, 2). Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan 3). Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat. sedangkan capaian evaluasi *outcome* dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu: (1). Peningkatan produksi, 2). Peningkatan pendapatan; 3). Perubahan Perilaku; dan (4). Tenaga Kerja terlibat, capaian *Output* dan *Outcome* SFV pada tahun 2025

Target IKU ini pada tahun 2025 sebanyak 1 Desa, dan akan diukur pada triwulan IV tahun 2025, sampai triwulan I progres kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan SFV tahun 2025;
2. Melaksanakan survei, identifikasi dan penetapan lokasi calon Desa Perikanan Cerdas;

3. Melakukan koordinasi dan kerjasama internal KKP dan kerjasama Pemerintah daerah, Masyarakat, Pelaku usaha dan *stakeholder* terkait;
4. Melakukan Integrasi/kolaborasi internal BPPSDMKP yang melibatkan Penyuluhan, Pelatihan dan Pengabdian Perguruan Tinggi kepada masyarakat.

### **Indikator Kinerja 6**

#### **Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)**

Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lingkup KP dengan harapan dapat memberi dampak pada peningkatan sumberdaya KP dan pendapatan masyarakat. Percontohan penyuluhan melalui pengabdian Pendidikan Tinggi KP (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dilakukan dengan menerapkan hasil penelitian secara langsung dan diuji cobakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yang berpedoman pada Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 719 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terpusat pada Perguruan Tinggi Vokasi Lingkup BPPSDMKP.

Indikator kinerja ini memiliki target tahun 2025 sebanyak 17 kelompok yang akan menjadi percontohan, dan akan diukur pada akhir tahun 2025. Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan I masih pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan memilih serta menentukan hasil penelitian yang akan diuji cobakan melalui percontohan kepada kelompok masyarakat yang disuluh.

### Sasaran Program 3

#### Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

##### Indikator Kinerja 7

#### Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)

Aparatur yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang menjalani proses pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk mendapatkan kompetensi yang standar dan profesional. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur diberikan kepada tenaga kependidikan, penyuluh perikanan dan tenaga pelatihan.

Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen serta tenaga administrasi yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang tersertifikasi sesuai dengan keahliannya. sedangkan Uji kompetensi penyuluh perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN dan Peraturan Kepala BRSDM No 384 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan/atau peningkatan kapasitas berupa pelatihan teknis dan sertifikasi teknis, kemudian untuk peningkatan kompetensi tenaga pelatihan/instruktur sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 375/K.1/PDP.07/2022 dan Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2024. Periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan dengan target sebanyak 550 Orang. Sampai triwulan

I kegiatan yang telah dilakukan adalah melaksanakan identifikasi tenaga pendidik, tenaga pelatih dan tenaga penyuluhan yang akan ditingkatkan kompetensinya dan melakukan pengusulan tenaga pendidik, tenaga pelatih dan tenaga penyuluhan yang akan mengikuti uji kompetensi pada tahun 2025.

### **Indikator Kinerja 8**

**Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan perangkat regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. NSPK bertujuan untuk memastikan keseragaman, keadilan, efisiensi, dan kualitas. NSPK membantu mengatur berbagai aspek Pendidikan, penyuluhan, pelatihan agar sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Indikator kinerja ini diperoleh dari perhitungan jumlah NSPK yang disiapkan terkait penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan KP.

Indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2025 dengan jumlah target sebanyak 13 NSPK. sampai triwulan I kegiatan yang telah dilaksanakan adalah persiapan penyusunan dan pembahasan NSPK yang akan diusulkan sebagai pedoman pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan KP.

### **Indikator Kinerja 9**

**Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)**

Peningkatan kapasitas sarana berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan Pusat Pelatihan dan

Penyuluhan KP. Perhitungan pada IKU ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDMKP KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Target indikator kinerja ini sebanyak 17 paket yang akan disajikan pada akhir tahun 2025. Sampai triwulan I kegiatan yang telah dilakukan adalah persiapan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

### **Indikator Kinerja 10**

#### **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)**

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi/Akreditasi kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang masih berlangsung. Penilaian mutu internal dan eksternal diperlukan dalam menjamin mutu penyuluhan, pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan Standar Nasional. Akreditasi program Pendidikan mengacu pada Peraturan Mneteri Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Mneteri Pendidikan, Riset dan Perguruan Tinggi nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Penilaian mutu internal dan eksternal diperlukan dalam menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN – Dikti) dan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan

Menengah (SN – PDM). Akreditasi terdiri dari akreditasi program studi dan akreditasi satuan pendidikan. Sedangkan untuk Akreditasi program pelatihan mengacu pada:

- 1). Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.933/MEN-KP/V/2024 tentang penerbitan sertifikasi awak kapal perikanan.
- 2). Peraturan Kepala BPPSDMKP Nomor 45 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis tentang penerbitan pengesahan (Approval Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- 3). Keputusan Kepala BPPSDMKP nomor 318 tahun 2024 tentang Komite Pengesahan Program Diklat Awak Kapal Perikanan.

Indikator kinerja ini memiliki periode pengukuran tahunan dengan target 26 lembaga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang tersertifikasi/terakreditasi. Sampai triwulan I, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan reakreditasi program studi pada satuan pendidikan tinggi KP dan reakreditasi lembaga pada pendidikan menengah KP serta reakreditasi lembaga pelaksana pelatihan KP.

### **Indikator Kinerja 11**

#### **Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pembentukan kelompok, dan pengembangan usaha produktif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sosial di wilayah pesisir dan laut secara optimal. Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat melalui hal sebagai berikut:

- 1). Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan.
- 2). Pengembangan Kelembagaan Kelompok: Membantu masyarakat membentuk dan menguatkan kelompok-kelompok yang beranggotakan para nelayan atau pengusaha.
- 3). Pemupukan Modal Masyarakat: Memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.
- 4). Pengembangan Usaha Produktif: Mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sosial di wilayah pesisir.
- 5). Penyediaan Informasi Tepat Guna: Memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator kinerja Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan akan diukur pada akhir tahun 2025, dengan terget laporan, sampai triwulan I kegiatan belum dapat dilakukan karena adanya kebijakan blokir anggaran dari DJA. Meskipun dalam kondisi tersebut tim telah berkoordinasi dalam menyiapkan draft dokumen kerangka acuan kegiatan dan menunggu arahan BPPSDMKP lebih lanjut terkait dengan blokir anggaran.

#### **Sasaran Program 4**

#### **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP**

#### **Indikator Kinerja 12**

#### **Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)**

Reformasi birokrasi adalah Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: 1). kelembagaan atau organisasi, 2). ketatalaksanaan atau business process, 2). sumber daya manusia

aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel bobot pengukuran nilai implementasi RB

No	Indikator Kinerja	Bobot
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit eselon 1)	5
2.	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit eselon 1)	10
3.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis (unit es 1)	5
4.	Nilai Pembangunan Integritas (unit eselon 1)	5
5.	Nilai PM SAKIP (unit eselon 1)	10
6.	Nilai IKPA (unit eselon 1)	10
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit eselon 1)	10
8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit eselon 1)	10
9.	Indeks Profesionalitas ASN (unit eselon 1)	10
10.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik (unit eselon 1)	5
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit eselon 1)	5
12.	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit eselon 1)	5
13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit eselon 1)	5
14.	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit eselon 1)	5
15.	Total	100

Indikator kinerja ini diukur pada triwulan IV tahun 2025, sampai triwulan I telah dilakukan pengukuran indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

### 3.3 Realisasi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025

Penyerapan anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 data per 14 April 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Kode	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan KP yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	2376.SAC.811	133.846.232	18.091.814	13,52
2	Persentase Lulusan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	2375.SCC.831	37.487.924	756.113	2,02
		2375.DCC.431	631.650	31.475	4,98
3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	7020.QDD.646	29.287.757	10.525.479	35,94
4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (Paket)	2375.ABW.121	100.000	-	0,00
		2376.ABW.121	3.160.000	32.279	1,02
		7020.ABW.128	38.000	-	0,00
		7020.ABW.126	38.000	-	0,00
5	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Desa)	7020.QDB.646	500.000	-	0,00
		2376.BDB.241	1.050.000	-	0,00
		2375.QDB.641	100.000	74.296	74,30
6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	2376.QDD.643	1.348.000	-	0,00
		7020.QDD.648	1.791.405	-	0,00
7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Orang)	2376.PDI.545	1.500.000	2.900	0,19
		7020.DCC.436	50.000	-	0,00
8	Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	2375.AFA.161	82.500	4.420	5,36
		2376.AFA.161	300.000	12.487	4,16
		7020.AFA.166	200.000	4.458	2,23
9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	2375.RAL.711	1.452.006	0	0,00
		2375.RBQ.721	5.106.121	0	0,00
		2376.RAA.711	9.666.360	0	0,00
		2376.RAN.715	450.000	49.997	11,11
		2376.RBI.721	200.000	0	0,00
		2376.RBJ.725	18.101.453	55.892	0,31
		7020.RAL.716	25.000	0	0,00
		7020.RBQ.726	50.000	0	0,00
10	Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	2375.ADF.141	534.420	48.588	9,09
		2376.PDE.541	1.920.000	125.706	6,55
		2376.QGC.671	17.255.600	191.254	1,11
11	Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	7020.QKA.691	37.682	0	0,00

No	Indikator Kinerja	Kode	Pagu Anggaran	Realisasi	%
12	Nilai Implementasi RB BPPSDMKP (Nilai)		1.061.325.048	283.666.248	26,73
	Total		1.327.635.158	313.673.406	23,63

Sumber: Aplikasi Omspan per 14 April 2025

Realisasi anggaran BPPSDMKP sebesar 23,63%, nilai capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan belum berjalan optimal dikarenakan terdapat efisiensi anggaran pada BPPSDMKP.

### 3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BPPSDMKP

BPPSDMKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran sebagaimana dilakukan dengan mengukur: a). efektivitas penggunaan anggaran; dan b). efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas sebagaimana dimaksud pada diukur berdasarkan capaian Keluaran dan hasil/outcome. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud meliputi: a). capaian RO dikaitkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis; b). capaian indikator Kinerja Program; dan

c). capaian indikator Kinerja sasaran strategis. Efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.

Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja K/L dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut: a). penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan b). reviu atau telaah untuk masukan kebijakan pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud digunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) aspek, yaitu: a). kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; b). kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan c). kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara: a. pelaksanaan anggaran; dan b. alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA dan pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian kinerja Sasaran Program BPPSDMKP.
2. Data capaian atas pelaksanaan Kelompok Rincian Output (KRO).

3. Data alokasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO).


4. Data realisasi anggaran per Kelompok Rincian Output (KRO).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara capaian kinerja dengan presentase realisasi anggaran, dan akan diukur pada akhir tahun 2025.

## 4 Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Perjanjian Kinerja Level 1 BPPSDMKP Revisi Akhir Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 1 (satu) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pengukuran capaian kinerja BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi kinerjaku <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BPPSDMKP pada Tahun 2025 sebesar 120 %, sebagaimana *dashboard kinerjaku* sebagai berikut:



Gambar 6. Capaian Kinerja BPPSDMKP pada Dashboard Kinerjaku

Selama tahun 2025, dari 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang menjadi target BPPSDMKP pada triwulan 1 dengan status capaian istimewa atau telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu: indikator kinerja rasio jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya (%) dengan target triwulan I sebanyak 3% dan capaian sebesar 4,33% atau (120%).

Data dukung capaian level 1 BPPSDM telah diunggah melalui tautan: <https://bit.ly/PengukuranBPPSDMTW1Tahun2025> .

## 4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPSDMKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120%

Terdapat capaian indikator lebih dari 120 % agar dilakukan monitoring capaian agar capaian triwulan berikutnya tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. Indikator kinerja dengan pengukuran tahunan

Indikator kinerja dengan periode pengukuran tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Transformasi kelambagaan

Masih terdapat satuan kerja level 2 yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan hasil transformasi kelembagaan belum dapat dilakukan pengukuran kinerja dikarenakan masih dalam proses penyusunan atribut dan kelengkapan organisasi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPSDMKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDMKP dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

# Lampiran



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Kesatu  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**I Nyoman Radiarta**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	85
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75
		3	Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5
2	Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Palet)	54
		5	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Kelautan dan Perikanan (Desa)	1
		6	Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17
3	Terseenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (Orang)	550
		8	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13
		9	Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	
		10 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	28
		11 Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1
4	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel BPPSDMKP	12 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) BPPSDM (Nilai)	86

**Data Anggaran :**

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
<b>PROGRAM : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>		
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	30.405.087.000
2	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	188.797.645.000
3	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	40.225.423.000
<b>PROGRAM : Dukungan Manajemen</b>		
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	1.049.128.688.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.139.360.000
<b>Total Anggaran</b> Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		<b>1.320.696.203.000</b>

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Kesatu  
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**I Nyoman Radiarta**